



## PUTUSAN

NOMOR 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun , tempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Mawar Sari RT.002 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya memberikan **AKMAL, S.H** adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AKMAL, SH & REKAN**" beralamat di jalan HR. Suebrantas No. 44 Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, RIAU tanggal 04 Oktober 2019 yang terdaftar dalam register Nomor 119/SK/2019/PA.Tbh, sebagai

**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Mawar Sari RT.002 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 07 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan,

Hal. 1 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



dengan Nomor 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 M bertepatan Tanggal 2 Jumadil Awal 1438 H, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No:0051/051/I/2017, Pada Tanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus duda dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
  - ANAK I
  - ANAK II

Dan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus gadis;

4. Bahwa setelah menikah pada Bulan Januari 2017 Sampai bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Sederhana Gang Mawar Sari, RT.02/RW.06, Desa/Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunai 1 (satu) orang Anak bernama M. Ikhlas bin Andi Mahyudin;
5. Bahwa sejak Bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dikarenakan pemohon Terjerat Kasus Narkotika dan ditahan selama 21 bulan, Lebih Kurang menjalani masa hukuman 2 tahun di lembaga kelas IIA Tembilahan;
6. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2017, keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah merasa tidak Rukun dan Harmonis lagi dengan adanya Aduan dari Keluarga Pemohon bahwa Termohon:
  - Termohon Kurang Menghargai Pemohon.

Hal.2 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



- Selama Pemohon menajalani Hukuman di kalas IIA Tembilahan Termohon Jarang Membesuk dan sibuk mengurus urusan Pribadi Pemohon.
  - Termohon Tidak memberi Perhatian dan Tidak Mengurus anak Pemohon dengan Istri Pemohon Sebelumnya.
7. Bahwa selama Pemohon menajalani masa hukuman di lembaga kelas IIA Tembilahan Termohon Jarang besuk Pemohon,
  8. Bahwa Puncak persoalan ini setelah Pemohon Keluar dari lembaga pada Bulan April 2019, Pemohon menjumpai Termohon di tempat Keluarga Termohon di jalan Telaga Biru, Lorong Mutiara, RT.06/RW.14, Sebelah Bidan Fenni Anggina, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemohon menemui Termohon dan Pemohon Memulangkan Termohon kepada keluarga Termohon karena Pemohon sudah tidak ingin mersama dengan Termohon lagi dan ingin menceraikan Termohon;
  9. Bahwa selama Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON AGUS** untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHONISMA** di depan sidang Pengadilan Agama tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Hal.3 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/051/I/2017, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Januari 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sederhana Lr. Mekar Sari RT.002 RW.006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

*Hal.4 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus anak Pemohon dari isteri terdahulu dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jl. Sederhana Lr. Mekar Sari RT.002 RW.006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menerima kehadiran anak Pemohon dari isteri terdahulu;

*Hal.5 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in persona telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Termohon berhak mengajukan perlawananannya (verzet);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1)

*Hal.6 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Termohon, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta permohonan a quo, tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal.7 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/051/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Pemohon butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 30 Januari 2017 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

*Hal.8 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg. jjs. Pasal 175 R.Bg., Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah mendengar sendiri dan hanya mendengar keterangan dari Pemohon keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengurus anak Pemohon dari isteri terdahulu dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sehingga sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah mendengar sendiri dan hanya mendengar keterangan dari Pemohon keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau menerima kehadiran anak Pemohon dari isteri terdahulu dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sehingga sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan

*Hal.9 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana meskipun kedua orang saksi Pemohon tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sampai sekarang Termohon tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki serta saling menyakiti fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula. Dan majelis hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah sejak tahun 2017 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta Telahdikaruniai seorang anak, kemudian hidup berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sampai sekarang tidak kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun dan selama perpisah, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 10 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA. Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon tidak mau menerima kehadiran anak Pemohon dari isteri terdahulu dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon;
2. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon tidak mau menerima kehadiran anak Pemohon dari isteri terdahulu dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon dan terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita

Hal.12 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hal. 13 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan, pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** M. bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1441** H. oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd

Ttd

1. **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

**Drs. SAFI', M.H.**

Ttd

2. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd

**ABDUL AZIS, S.H.**

Hal. 14 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA. Tbh.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	276.000,-
( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15. Put.No. 0728/Pdt.G/2019/PA.Tbh.